

Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021



Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021

Penulis

Diky Anandya
Kurnia Ramadhana
Lalola Easter

Desain Sampul & Tata Letak

Elza Syam

Indonesia Corruption Watch

2022



Daftar Isi

Halaman Judul	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	5
Daftar Grafik	6
Latar Belakang	7
Tujuan	11
Metodologi	12
Temuan Umum	13
Tren Penindakan Korupsi Selama Lima Tahun	15
Pemetaan Kasus Berdasarkan Modus	17
Pemetaan Kasus Berdasarkan Jenis Korupsi	20
Pemetaan Kasus Berdasarkan Sektor	22
Refleksi Dua Tahun Penanganan Pandemi Covid-19	27
Pemetaan Kasus Berdasarkan Wilayah	31
Pemetaan Kasus Berdasarkan Lembaga yang Terlibat	33
Pemetaan Kasus Berdasarkan Jabatan	35
Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Penegak Hukum	39
Kejaksaan	41

• Target vs Realisasi	42
• Pengenaan Pasal	44
• Aktor Korupsi	45
Kepolisian	46
• Target vs Realisasi	47
• Pengenaan Pasal	48
• Aktor Korupsi	50
Komisi Pemberantasan Korupsi	50
• Target vs Realisasi	51
• Pengenaan Pasal	55
• Aktor Korupsi	55
Kesimpulan	57
Rekomendasi	59
Daftar Pustaka	60

Daftar Tabel

Tabel 1.	Alokasi Anggaran Penindakan Kasus Korupsi Pada Tingkat Penyelidikan/Penyidikan Berdasarkan DIPA TA 2021	10
Tabel 2.	Kategori Penilaian Penindakan Kasus Korupsi	14
Tabel 3.	Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2021	17
Tabel 4.	Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Korupsi Tahun 2021	20
Tabel 5.	Pemetaan Kasus Berdasarkan Sektor Tahun 2021	23
Tabel 6.	Data Kasus Korupsi Penanganan COVID-19 Tahun 2020-2021	29
Tabel 7.	Pemetaan Kasus Berdasarkan Wilayah Tahun 2021	31
Tabel 8.	Pemetaan Kasus Berdasarkan Lembaga yang Terlibat Tahun 2021	34
Tabel 9.	Pemetaan Kasus Berdasarkan Jabatan	35
Tabel 10.	Daftar Pencarian Orang KPK	56

Daftar Grafik

Grafik 1.	Tren Penindakan Korupsi dalam Lima Tahun (2017-2021)	16
Grafik 2.	Data Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2020	25
Grafik 3.	Tren ASN Koruptor Dalam Lima Tahun (2017-2021)	36
Grafik 4.	Pemetaan Kasus Korupsi yang Ditangani Penegak Hukum pada Tahun 2021	40
Grafik 5.	Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh Kejaksaan Selama 5 Tahun (2017-2021)	41
Grafik 6.	Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh Kepolisian Selama 5 Tahun (2017-2021)	46
Grafik 7.	Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh KPK selama 5 Tahun (2017-2021)	51
Grafik 8.	Jumlah OTT KPK 2016-2021	52

Latar Belakang

Pada dasarnya, korupsi merupakan permasalahan serius yang membutuhkan upaya luar biasa dalam pemberantasannya. Hal ini disebabkan karakteristik dari korupsi sendiri sebagai kejahatan bermotif ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara dimana pada ujungnya akan berdampak pada gagalnya upaya kesejahteraan warga, bahkan mengganggu pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan akses terhadap kebutuhan dasar warga. Itulah mengapa kemudian di Indonesia, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) sehingga penyelesaiannya memerlukan cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary measure*).

Sebagai sebuah upaya yang sepatutnya dilakukan secara serius, kerja penindakan korupsi khususnya pada sektor penegakan hukum, adalah kerja penting yang tidak dapat dilepaskan dari agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Kendati demikian, pelabelan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan luar biasa, tidak membuat pemerintah berupaya memberantas korupsi secara lebih serius. Hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2021. Meski mengalami peningkatan poin ketimbang tahun 2020 yakni dari 37 menjadi 38 dari total nilai 100 dan berada di peringkat 96 dari 180 negara¹, namun ini setidaknya mengindikasikan bahwa agenda pemberantasan korupsi pemerintah, termasuk penindakan, berjalan di tempat.

¹ Transparency International, "Corruption Perception Indeks 2021", (online) tersedia di WWW: <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn> (diakses pada tanggal 5 April 2022)

Selain itu, berdasarkan hasil survei yang juga dikeluarkan oleh *Transparency International*, dalam *Global Corruption Barometer* pada tahun 2020, 92 persen masyarakat Indonesia menilai korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan permasalahan yang besar. Selama tahun 2020, masyarakat juga menilai bahwa tingkat korupsi meningkat sebesar 49 persen ketimbang tahun sebelumnya.² Sementara itu, dari sisi penegakan hukum, berdasarkan laporan *Rule of Law Index* tahun 2021 yang dikeluarkan oleh *The World Justice Project*, Indonesia berada pada peringkat 98 dari 139 negara terkait indikator ketiadaan korupsi, dan mendapatkan nilai 0,40. Artinya, semakin tinggi peringkatnya maka semakin buruk kondisi korupsi yang terjadi di Indonesia.³


Maka dari itu, jika melihat sejumlah persoalan tersebut, upaya penindakan kasus korupsi sudah sepatutnya dilakukan secara serius oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik, Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai bagian penting dalam proses penanganan kasus korupsi, pengawasan oleh publik menjadi kunci penting untuk menjalankan *check and balances*. Partisipasi publik melalui pemantauan kinerja aparat negara perlu dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil dan obyektif, serta menghindari potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum. Peran masyarakat sendiri diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP 43/ 2018).⁴

² *Transparency International*, "Global Corruption Barometer", (online) tersedia di WWW: <https://www.transparency.org/en/gcb/asia/asia-2020/results/idn> (diakses pada tanggal 5 April 2022)

³ *World Justice Project*, "Rule of Law Index 2021", (Washington: World Justice Project, 2021)

⁴ Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PP 43/ 2018 berbunyi demikian, "Masyarakat dapat menyampaikan saran dan pendapat kepada Penegak Hukum mengenai penanganan perkara tindak pidana korupsi"

Sebagai gambaran, pada saat APH menangani kasus korupsi, terdapat sejumlah tahapan yang dilakukan untuk membongkar kejahatan yang sistematis hingga menyasar aktor intelektual. Secara umum, berikut alur penanganan kasus korupsi:



Melihat bagan tersebut, pengawasan penanganan kasus yang dapat dilakukan oleh masyarakat dapat dimulai sejak proses PENYIDIKAN, yakni setelah adanya penetapan tersangka. Namun, hal tersebut tentu harus didukung oleh institusi penegak hukum sendiri dalam menyampaikan informasi kepada publik. Secara umum, penegak hukum seharusnya telah menyediakan informasi mengenai penanganan perkara korupsi yang meliputi deskripsi kasus, nama atau inisial tersangka, pasal yang disangkakak, dan besaran dugaan kerugian negara atau suap. Sebab, berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi tersebut seharusnya bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

Hal ini setidaknya semakin diperkuat, ketika Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2015 mengajukan penyelesaian sengketa informasi terkait penanganan perkara korupsi yang telah atau sedang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan ke Komisi Informasi Pusat. Perlu diketahui, bahwa tujuan permintaan informasi tersebut adalah untuk mendorong pengelolaan informasi penanganan kasus korupsi agar terbuka bagi publik. Hasilnya, Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa informasi yang diminta berupa informasi penanganan kasus korupsi, merupakan informasi publik. Melalui Putusan Mediasi Komisi Informasi Nomor 059/XII/KIP-PS-A-M/2015 dan Nomor 060/XII/KIP-PS-A-M/2015, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia telah menyatakan kesediaan mereka untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik, tapi tidak seluruh hasil mediasi tersebut dilakukan.

Selain itu, Kejaksaan dan Kepolisian dalam hal transparansi atas informasi umum terkait penanganan perkara harusnya dapat mencontoh KPK. Baik dalam situs resmi (kpk.go.id) maupun laporan akhir tahun, KPK selalu menyampaikan informasi berupa daftar kasus yang sedang disidik, inisial tersangka, serta pasal yang digunakan. Maka dari itu, upaya keterlibatan publik ini penting untuk difasilitasi oleh institusi penegak hukum melalui situs resmi atau kanal lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini guna mendorong agar informasi penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum terbuka bagi masyarakat.

Keterbukaan informasi terkait kinerja institusi penegak hukum merupakan hal yang sepatutnya dilakukan, selain karena publik sebagai pembayar pajak memiliki hak untuk mengetahui kualitas dan capaian kerja kementerian/lembaga, anggaran yang dialokasikan oleh negara untuk kerja penegakan hukum oleh APH, tidak sedikit. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021, total anggaran untuk seluruh aparat penegak hukum pada tahun 2021 yang dapat digunakan pada tahap penyelidikan/penyidikan adalah sebesar Rp382.832.921.000. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Alokasi Anggaran Penindakan Kasus Korupsi Pada Tingkat Penyelidikan/Penyidikan Berdasarkan DIPA TA 2021

Ket.	Kejaksaan		Kepolisian		KPK	
	Biaya	Target	Biaya	Target	Biaya	Target
Pusat	Rp217,8 juta/ kasus	25 kasus	Rp155,1 juta/ kasus	40 kasus	Rp138,3 juta/ kasus	120 kasus
Provinsi	Rp116 juta – Rp1,3 miliar/ kasus	2-47 kasus	Rp129,8 juta/ kasus	1 kasus	-	-
Kabupaten/Kota	Rp4,1 juta – Rp640 juta/ kasus	1-75 kasus	Rp 129,8 juta/ kasus	1 kasus	-	-

Atas dasar itu, sebagai salah satu bentuk partisipasi publik dalam memantau kinerja penegak hukum dalam menangani kasus korupsi, ICW sejak tahun 2004 mengembangkan produk yang disebut Tren Penindakan Kasus Korupsi, dimana kajian ini diluncurkan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Hasil pemantauan ini diharapkan mampu digunakan sebagai sarana informasi bagi masyarakat untuk mengawal dan memastikan penanganan kasus korupsi menjadi semakin efektif. Selain itu, laporan ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan, khususnya lembaga penegak hukum di tingkat pusat maupun daerah, untuk memformulasikan agenda jangka panjang yang konkret dalam merumuskan substansi hukum antikorupsi yang lebih baik lagi.

Tujuan

Secara umum Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi ini memiliki 5 (lima) tujuan, diantaranya:

1. Memberikan gambaran mengenai penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh APH sepanjang tahun 2021;
2. Membandingkan tren penindakan kasus korupsi Tahun 2021 dengan 5 (lima) sebelumnya;
3. Melakukan pemetaan terhadap pola korupsi yang terjadi selama Tahun 2021 sehingga pemerintah dapat mengambil upaya strategis untuk mencegah korupsi;
4. Mendorong transparansi data penindakan kasus korupsi di APH; dan
5. Menilai kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh APH pada Tahun 2021.

Metodologi

ICW melakukan pemantauan terhadap kasus korupsi pada tahap penyidikan dan pemantauan dilakukan selama satu tahun, yakni dari tanggal 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021. Data bersumber dari media daring, situs resmi penegak hukum, atau mengirimkan surat permohonan informasi penindakan kasus korupsi kepada institusi yang bersangkutan. Data kemudian ditabulasi dan diolah serta dibandingkan secara statistik pada semua parameter analisis dengan data tren penindakan kasus korupsi selama lima tahun ke belakang (2017-2021) dan kemudian dianalisis secara deskriptif.

Ada dua hal yang menjadi keterbatasan dalam melakukan pemantauan yakni: *Pertama*, pada saat pengumpulan data. Sumber data yang diperoleh oleh ICW berasal dari sumber sekunder. Sebab, sumber primer atas informasi kasus korupsi sangat sulit untuk didapatkan, apalagi dari penegak hukum daerah. Sampai saat ini ICW hanya berhasil mengumpulkan siaran pers terkait penanganan perkara korupsi dan dari laman penegak hukum (apabila tersedia). Hal ini tentunya berdampak pada adanya perbedaan data dan hasil analisis terkait kinerja penegak hukum. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa situs resmi dari penegak hukum seperti Kejaksaan maupun Kepolisian di daerah tidak secara berkala melaporkan kinerja penindakan mereka. Bahkan ada sejumlah Kejaksaan dan Kepolisian di daerah yang situs resminya tidak dapat ditemukan. Melihat hal tersebut, maka sudah sepatutnya Kejaksaan Tinggi maupun Kepolisian Daerah di tiap daerah melakukan peninjauan atas sarana dan prasarana dari tiap-tiap isintansinya di tingkat kabupaten/kota.

Kedua, terminologi “suatu kejadian tindak pidana korupsi yang diproses oleh penegak hukum” yang digunakan oleh ICW dan penegak hukum berbeda. ICW menggunakan terminologi “kasus” pada saat terjadinya tindak pidana korupsi. Sedangkan penegak hukum menggunakan terminologi “perkara” pada setiap tindak pidana korupsi yang terjadi dan dokumen yang dihasilkan yaitu berkas perkara. Akibatnya akan ada perbedaan jumlah tindak pidana korupsi yang terpantau oleh ICW maupun yang ditangani oleh penegak hukum.

Meskipun terdapat keterbatasan, ICW memandang bahwa informasi berupa deskripsi perkembangan penanganan kasus korupsi mutlak harus disampaikan kepada publik sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Lagipula, berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b UU Keterbukaan Informasi Publik, informasi yang mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Maka dari itu, informasi mengenai penanganan perkara mulai dari informasi terkait dengan kasusnya, nama atau inisial tersangka, pasal yang disangkakan, jumlah kerugian, suap, dan pungutan liar, seharusnya dilaporkan secara berkala oleh setiap penegak hukum melalui media yang mudah diakses oleh publik.

Temuan Umum

Sepanjang tahun 2021, ICW telah berhasil menghimpun dan menemukan sebanyak 533 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum. Lebih lanjut, total tersangka yang ditetapkan yakni sebanyak 1.173 orang dengan berbagai latar belakang profesi. Sementara jumlah kerugian negara yang berhasil ditemukan

oleh penegak hukum adalah sekitar Rp29.438.537.001.313 (29,438 triliun), suap sebesar Rp212.581.219.000 (212 miliar), pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp5.974.670.000 (5,9 miliar), dan pencucian uang sebesar Rp20.975.000.000 (20,975 miliar).

Rata-rata setiap bulannya ada 44 kasus korupsi dengan tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum sebanyak berjumlah 97 orang. Lebih rinci, rata-rata setiap institusi penegak hukum menyidik 15 kasus korupsi dengan 32 orang tersangka per bulannya. Dari 533 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, 38 kasus atau 7,1 persen diantaranya merupakan pengembangan kasus. Selain itu, kasus korupsi yang menggunakan metode Operasi Tangkap Tangan (OTT) hanya 11 kasus atau 1,7 persen. Sisanya, yakni 484 atau 90,8 persen kasus merupakan kasus yang baru disidik pada rentang waktu Januari - Desember 2021.

Dari temuan umum tersebut, ICW membuat lima kategori guna mengukur kinerja institusi penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Basis pengukurannya berdasarkan target kasus sesuai dalam DIPA TA 2021. Dalam data tersebut, diketahui bahwa institusi penegak hukum memiliki target penindakan sebanyak 2.217 kasus korupsi sepanjang tahun 2021. Berikut tabel kategori penilaiannya:

Tabel 2. Kategori Penilaian Penindakan Kasus Korupsi


No.	Peringkat	Keterangan	% Kasus yang ditangani
1	A	Sangat Baik	81 – 100
2	B	Baik	61 – 80
3	C	Cukup	41 – 60
4	D	Buruk	21 – 40
5	E	Sangat Buruk	0 – 20

ICW mengklasifikasikan kinerja penegak hukum berdasarkan lima kategori, yaitu Sangat Baik (A) dengan persentase kasus yang ditangani sebanyak 81–100 persen dari perbandingan antara realisasi dan target penindakan; Baik (B) dengan persentase kasus yang ditangani sebanyak 61–80 persen dari perbandingan antara realisasi dan target penindakan; Cukup (C) dengan persentase kasus yang ditangani sebanyak 41–60 persen dari perbandingan antara realisasi dan target penindakan; Buruk (D) dengan persentase kasus yang ditangani sebanyak 21–40 persen dari perbandingan antara realisasi dan target penindakan; dan Sangat Buruk (E) dengan persentase kasus yang ditangani sebanyak 0–20 persen dari perbandingan antara realisasi dan target penindakan.

Berdasarkan hasil pemantauan dan analisis, ICW menilai bahwa kinerja institusi penegak hukum dalam penindakan kasus korupsi mendapatkan nilai D atau BURUK. Penilaian ini didasarkan pada persentase kasus yang ditangani tiap penegak hukum hanya sekitar 24 persen dari target sebanyak 2.217 kasus korupsi. Temuan-temuan khusus yang lebih rinci, dapat dilihat pada bagian selanjutnya di bawah ini.

Tren Penindakan Korupsi Selama Lima Tahun

ICW melakukan analisis komparatif untuk membandingkan penindakan kasus korupsi yang ditangani oleh APH dalam lima tahun terakhir (2017-2021). Hal ini dilakukan untuk melihat kinerja penindakan kasus korupsi mulai dari jumlah kasus yang disidik, aktor yang ditetapkan sebagai tersangka hingga nilai kerugian negara yang ditimbulkan. Rinciannya dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 1. Tren Penindakan Korupsi dalam Lima Tahun (2017-2021)

Dilihat dari grafik tersebut di atas, sejak tahun 2017, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum cenderung fluktuatif, baik dari jumlah kasus yang ditangani ataupun tersangka yang ditetapkan. Sementara nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi trennya semakin meningkat sangat signifikan. Kenaikan potensi kerugian keuangan negara tersebut setidaknya mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya masih perlu ditingkatkan dari segi pengawasan dalam rangka mencegah penyelewengan terhadap anggaran negara.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa akibat dari korupsi sendiri akan sangat berdampak pada upaya negara dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia. Hal tersebut setidaknya dipertegas pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia yang terjadi secara sistematis dan meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemetaan Kasus Berdasarkan Modus

ICW melakukan pemetaan terhadap modus yang digunakan oleh para tersangka dalam melakukan korupsi. Pemetaan ini dilakukan guna melihat kecenderungan tersangka korupsi saat melakukan aksinya. Hasil dari pemetaan modus korupsi ini setidaknya dapat digunakan oleh Pemerintah untuk menutup celah terjadinya praktik tindak pidana korupsi. Berikut hasil pemantauan terkait modus korupsi.

Tabel 3. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2021

No.	Modus	Jumlah Kasus	Nilai KN (Rp)	Nilai Suap/ Gratifikasi/Pungli (Rp)	Nilai Pencucian Uang (Rp)
1.	Penyalahgunaan Anggaran	133	945.263.263.977	-	-
2.	Kegiatan/Proyek Fiktif	109	747.127.892.530	-	1.700.000.000
3.	Penggelapan	79	2.966.556.664.979	-	-
4.	Mark Up	54	257.741.308.950	-	-
5.	Laporan Fiktif	53	224.626.068.003	-	-
6.	Pemotongan	27	35.373.665.654	-	375.000.000
7.	Penyalahgunaan Wewenang	26	1.224.159.137.220	5.700.000.000	-
8.	Suap	21	250.000.000.000	143.959.700.000	-
9.	Pungutan Liar	12	-	4.974.670.000	-
10.	Gratifikasi	11	-	63.671.519.000	-
11.	Anggaran Ganda	2	4.460.000.000	-	-
12.	Pencucian Uang	2	-	-	18.900.000.000
13.	Manipulasi Saham	2	22.780.000.000.000	-	-
14.	Mark Down	2	3.229.000.000	-	-
15.	Tidak Diketahui	1	-	250.000.000	-
TOTAL		533	29.438.537.001.313	218.555.889.000	20.975.000.000

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan selama tahun 2021, ICW mengidentifikasi setidaknya ada 14 modus yang digunakan oleh para tersangka untuk melakukan korupsi. Modus paling jamak dilakukan sepanjang tahun 2021 adalah Penyalahgunaan Anggaran, yakni sebanyak 133 kasus. Modus penyalahgunaan anggaran adalah penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagai contoh, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pengadaan alat kesehatan justru digunakan untuk pengadaan mobil dinas. Total potensi kerugian negara yang terjadi dari modus ini adalah sebesar Rp945.263.263.977 (945,2 miliar).

Sementara itu, modus lainnya yang banyak digunakan adalah kegiatan/proyek fiktif. Sepanjang tahun 2021, terpantau terdapat sebanyak 109 kasus korupsi dengan total nilai potensi kerugian negaranya mencapai Rp747.127.892.530 (747 miliar). Kegiatan/proyek fiktif yang teridentifikasi oleh ICW adalah pada saat suatu pekerjaan tidak diselesaikan namun pembayarannya telah dilunaskan. Sama seperti modus penyalahgunaan anggaran, kasus korupsi yang menggunakan modus kegiatan/proyek fiktif kecenderungannya berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa.

Modus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa lainnya adalah *mark up* dan laporan fiktif. ICW mencatat ada sekitar 242 kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan pada tahun 2021 dimana Sebagian besar kasusnya menggunakan empat modus tersebut. Temuan-temuan ini setidaknya menandakan lemahnya sistem pengawasan dan kelembagaan negara dalam kegiatan pembangunan. Selain itu, korupsi yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa tentu akan berdampak pada satu pekerjaan atau kegiatan yang didanai oleh uang negara tidak berjalan maksimal. Pada akhirnya, hal tersebut akan membahayakan masyarakat serta menghambat hak masyarakat untuk mendapatkan fasilitas ataupun pelayanan dari urusan negara dan pemerintahan.

Di luar itu, sejak tahun 2020 muncul fenomena atau modus baru yang dapat ICW identifikasi, yakni modus manipulasi saham. Sejak tahun 2020, total kasus korupsi bermoduskan penggelembungan harga saham tersebut ada sebanyak 6 kasus. Terdapat kasus mega korupsi yang disidik oleh Jampidsus Kejaksaan Agung, yakni kasus korupsi investasi di PT. Asuransi Jiwasrya pada tahun 2020 dan kasus korupsi PT. Asabri pada tahun 2021. Untuk kasus korupsi PT. Asabri, perusahaan BUMN tersebut, berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 22.780.000.000.0000 (Rp 22,78 triliun).⁵ Modus kasus ini adalah melambungkan harga saham sehingga seolah-olah kinerja portofolio Asabri baik.⁶

Dalam perkembangan kasus ini sendiri, Kejaksaan Agung menemukan adanya tindakan menyembunyikan harta hasil kejahatan atau *money laundering* melalui transaksi mata uang kripto atau bitcoin. Berdasarkan pernyataan Kepala Pusat Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam satu pemberitaan, resiko terjadinya pencucian melalui transaksi bitcoin menjadi emerging threat media pencucian uang di Indonesia.⁷ Artinya, pada masa mendatang, bukan tidak mungkin ditemukan banyak modus yang serupa. Sehingga, perlu ada peningkatan kemampuan atau kompetensi dari aparat penegak hukum untuk menghadapi kemungkinan terburuk tersebut.

⁵ Kabar 24: "Final, Kerugian Negara Kasus Korupsi PT. Asabri sebesar Rp 22,78 Triliun," (online) tersedia di WWW: <https://kabar24.bisnis.com/read/20210531/16/1399690/final-kerugian-negara-kasus-korupsi-pt-asabri-rp2278-triliun> (diakses pada tanggal 13 April 2022)

⁶ Nasional Tempo, "Kejaksaan Agung Ungkap Modus Kasus Korupsi PT. Asabri," (online) tersedia di WWW: <https://nasional.tempo.co/read/1428824/kejaksaan-agung-ungkap-modus-kasus-korupsi-pt-asabri/full&view=ok> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2021)

⁷ Kompas.com, "Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPATK: Modus Baru TPPU," (online) tersedia di WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppatk-modus-baru-tppu?page=all> (diakses pada tanggal 5 April 2022)

Pemetaan Kasus Berdasarkan Jenis Korupsi

Hasil pemantauan yang ICW lakukan juga menyoroti perihal penerapan pasal yang digunakan oleh institusi penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi. ICW menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. ICW mengidentifikasi jenis korupsi sesuai dengan UU Tipikor dan pasal dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Berikut hasilnya:

Tabel 4. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Korupsi Tahun 2021

No.	Jenis Korupsi Berdasarkan UU Tipikor/ UU TPPU	Jumlah Kasus	Nilai KN (Rp)	Nilai Suap/ Gratifikasi/Pungli (Rp)	Nilai Pencucian Uang (Rp)
1.	Kerugian keuangan negara	475	29.217.484.851.263	-	-
2.	Suap Menyuap	21	-	143.959.700.000	-
3.	Pemerasan	12	-	-	-
4.	Gratifikasi	10	-	4.974.670.000	-
5.	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	4	956.000.000	35.171.519.000	-
6.	Pencucian Uang	8	-	5.700.000.000	20.975.000.000
7.	Penggelapan dalam Jabatan	2	220.096.150.000	28.500.000.000	-
8.	Tidak Diketahui	1	-	-	-
TOTAL		533	29.438.537.001.263	218.555.889.000	20.975.000.000

Berdasarkan hasil pemantauan ditemukan bahwa institusi penegak hukum paling sering menangani kasus korupsi menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai kerugian keuangan negara, yakni sebanyak 475 kasus. Namun sayangnya, berdasarkan hasil pemantauan, selama tahun 2021, penegak hukum hanya delapan kali menggunakan instrumen pencucian uang.

Kondisi ini setidaknya menggambarkan bahwa institusi penegak hukum tidak serius dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Sebagaimana diketahui, pemulihan hasil kejahatan terutama dalam kasus dengan merampas aset yang menjadi kerugian negara masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Betapa tidak, dalam praktiknya sendiri, forum uji pembuktian dengan menggunakan instrumen pasal pencucian uang diyakini akan memudahkan penegak hukum untuk menelusuri dugaan aliran uang hasil korupsi.

Persoalan ini kemudian diperparah dengan tidak adanya komitmen dari pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai suatu pakem yang khusus untuk mengatur mekanisme secara teknis forum uji pembuktian untuk menelusuri dugaan aliran uang (*asset tracing*) sehingga kemudian aset hasil kejahatan korupsi dapat dirampas kepada negara. RUU Perampasan Aset sendiri sudah diusulkan ke DPR oleh Pemerintah sejak tahun 2012. Selain RUU Perampasan Aset, instrumen hukum lain yang diyakini mampu untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi adalah RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai atau Uang Kartal.

Namun demikian, ketiadaan orientasi politik hukum anti-korupsi dari DPR dan Pemerintah menyebabkan pengesahan RUU perampasan aset dan RUU pembatasan transaksi uang tunai menggantung begitu saja tanpa kejelasan. Meski pada tanggal Januari 2022, Pemerintah sempat menyampaikan bahwa RUU

Perampasan Aset akan masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas tahun 2022,⁸ namun kenyataannya hingga 7 maret 2022, RUU Perampasan Aset justru tidak menjadi salah satu bagian di dalam prolegnas prioritas.⁹

Bahkan, terkait RUU pembatasan transaksi uang kartal, Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto secara terang-terangan menyampaikan bahwa pembahasan RUU tersebut akan menghalangi upaya politisi mendulang suara dalam pemilu.¹⁰ Ini semakin menunjukkan bahwa Pemerintah dan DPR tidak benar-benar serius dalam memperkuat agenda pemberantasan korupsi.

Pemetaan Kasus Berdasarkan Sektor

ICW melakukan pemantauan terhadap sektor yang rentan untuk dikorupsi. Berdasarkan hasil pemantauan, ditemukan ada sebanyak 40 sektor yang dikorupsi. Kategorinya beragam, mulai dari pelayanan publik, sumber daya alam, penerimaan negara, hingga bencana alam. Berikut rinciannya:

⁸ Media Indonesia, "RUU Perampasan Aset Bisa Dimasukkan Evaluasi Prolegnas," (online) tersedia di WWW: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/452870/ruu-perampasan-aset-bisa-dimasukkan-evaluasi-prolegnas> (diakses pada tanggal 15 April 2022)

⁹ Jawa Pos, "RUU Perampasan Aset Tidak Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022" (online) tersedia di WWW: <https://www.jawapos.com/nasional/07/03/2022/ruu-perampasan-aset-tidak-masuk-prolegnas-prioritas-tahun-2022/> (diakses pada tanggal 15 April 2022)

¹⁰ CNN Indonesia, "DPR Enggan Bahas RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal," (online) tersedia di WWW: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220405201928-78-780763/dpr-enggan-bahas-ruu-pembatasan-transaksi-uang-kartal> (diakses pada tanggal 15 April 2022)

Tabel 5. Pemetaan Kasus Berdasarkan Sektor Tahun 2021

No.	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai KN (Rp)	Nilai Suap/ Gratifikasi/Pungli (Rp)	Nilai Pencucian Uang (Rp)
1.	Dana Desa	154	233.310.616.052	-	-
2.	Pemerintahan	50	115.979.629.057	56.030.750.000	18.900.000.000
3.	Pendidikan	44	58.100.438.564	945.000.000	375.000.000
4.	Tranportasi	40	180.269.582.568	26.180.000.000	-
5.	Sosial Masyarakat	34	31.157.409.762	5.700.000.000	-
6.	Perbankan	32	1.441.298.569.008	-	-
7.	Kesehatan	23	59.306.415.604	250.219.000	-
8.	Pertanahan	21	2.555.669.023.000	29.250.000.000	-
9.	Pengairan	20	30.688.654.324	18.900.000.000	-
10.	Perdagangan	13	259.843.106.647	8.391.000.000	-
11.	Pertanian	10	22.017.217.710	-	-
12.	Pajak	7	1.748.000.000	39.687.500.000	-
13.	Olahraga	6	16.818.108.202	-	-
14.	Koperasi	6	30.651.976.131	-	-
15.	Keagamaan	5	133.143.318.452	-	-
16.	Pemilu	5	10.731.396.943	-	-
17.	Perikanan	5	31.536.228.802	21.420.000	-
18.	Perkebunan	5	152.204.040.325	-	-
19.	Kebersihan	4	6.683.042.278	-	-
20.	Penegakan Hukum	5	3.500.000.000	4.650.000.000	-
21.	Asuransi dan Pasar Modal	5	22.851.319.400.000	-	-
22.	Perumahan	3	4.573.966.369	-	-
23.	Perizinan	3	190.000.000.000	28.300.000.000	-
24.	Pertambangan	3	476.900.000.000	-	-
25.	Kebencanaan	3	9.645.468.182	250.000.000	-
26.	Penerangan	3	1.943.617.104	-	-
27.	Telekomunikasi dan Informasi	2	315.520.000.000	-	1.700.000.000
28.	Manufactur	2	3.608.467.899	-	-
29.	Peternakan	2	4.815.000.000	-	-
30.	Pemadam Kebakaran	2	1.350.000.000	-	-
31.	Ketenagakerjaan	2	655.407.050	-	-
32.	Pertamanan	2	3.030.000.000	-	-
33.	Energi dan Listrik	2	2.829.064.865	-	-
34.	Kehutanan	2	13.795.213.609	-	-
35.	Pariwisata	2	656.000.000	-	-
36.	Kebudayaan	2	2.160.000.000	-	-
37.	Tidak Diketahui	2	179.122.622.806	-	-
38.	Kependudukan	1	1.400.000.000	-	-
39.	Peradilan	1	-	-	-
40.	Kepemudaan	1	556.000.000	-	-
TOTAL		533	29.438.537.001.313	218.555.889.000	20.975.000.000

Berdasarkan hasil pemantauan ICW, selama tahun 2021, kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor anggaran desa, yakni sebanyak 154 kasus. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sektor ini kerap menempati peringkat teratas sebagai sektor yang paling banyak ditangani oleh penegak hukum. Pada tahun 2021, potensi nilai kerugian negaranya pun cukup masif, yakni Rp233.310.616.052 (233,3 miliar).

Perlu diketahui, pengertian korupsi anggaran desa sendiri bila merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat (2) adalah pendapatan desa dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: 1). Pendapatan Asli Desa (PADes); 2). Transfer meliputi: Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota;¹¹ dan 3). Pendapatan lain-lain. Oleh sebab itu, korupsi di sektor anggaran desa tidak seluruhnya berkaitan dengan kucuran pemerintah pusat melalui program Dana Desa (DD).

Namun, sejak munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ICW mencatat ada kenaikan yang cukup konsisten terhadap kasus korupsi yang terjadi di Desa dan ditindak oleh institusi penegak hukum.

Lebih rinci, berikut data penindakan kasus korupsi yang terkait anggaran dana desa sejak tahun 2015.

¹¹ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



Grafik 2. Data Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2020

Melihat grafik di atas, korupsi dana desa sejak tahun 2015 angkanya terus naik secara signifikan baik dari segi jumlah kasus, jumlah tersangka maupun nilai kerugian keuangan negaranya. Temuan ini sangat disayangkan mengingat total pagu anggaran untuk dana desa pada tahun 2021 sangat besar, yakni Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa.¹² Sehingga asumsinya, satu desa akan menerima kurang lebih Rp1 miliar. Jika pengelolaan ini tidak dibarengi dengan proses pengawasan yang ketat, bukan tidak mungkin pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa tidak akan mencapai tujuannya.

Melihat permasalahan ini, pemerintah, khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) perlu mengambil langkah konkrit untuk melakukan pencegahan korupsi yang lebih strategis. Pencegahan korupsi dana desa dapat dilakukan dengan 4 (empat) langkah, yakni, pembuatan

¹² Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022", (online) tersedia di WWW: <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/#:~:text=Tahun%202021%2C%20total%20Pagu%20Dana,85%20triliun%20pada%2074.939%20desa.> (diakses pada tanggal 5 April 2022)

MoU masyarakat dan perangkat desa untuk komitmen membangun desa, pembentukan tim pengawas independen yang awasi jalannya pengelolaan dana desa, sumpah perangkat desa menggunakan kitab suci, dan sanksi yang tegas pelaku penyalahgunaan dana desa.¹³ Hal ini penting dilakukan mengingat pada tahun 2022, pagu anggaran untuk sekitar 74.961 desa juga jumlahnya tidak sedikit, yakni Rp68 Triliun.¹⁴

Selain itu, upaya Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap sektor dana desa melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas KP) sendiri juga patut dipertanyakan. Sebab, salah satu fokus dalam Stranas PK sendiri adalah implementasi strategi pengawasan keuangan desa. Lebih rinci, agenda tersebut seharusnya dapat mendorong pembangunan sistem perencanaan program dan keuangan desa yang terintegrasi secara elektronik, termasuk monitoring dan evaluasi hasil pembangunan. Sistem tersebut dapat dilihat mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan hingga pelaporan.

Adapun kasus suap jual-beli jabatan kepala desa yang dilakukan oleh Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya yang merupakan anggota DPR, Hasan Aminudin, serta 20 ASN yang menjadi calon pejabat desa juga patut menjadi perhatian.¹⁵ Pasalnya, praktik jual beli jabatan seperti ini di lembaga pemerintahan terus terjadi dan saat ini sudah merambah sampai ke desa. Praktik tersebut tentu akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik pada pemerintahan desa, karena

¹³ Marten Bunga, et.al (2018), "Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi" Halu Oleo Law Review, Vol. 2 No.2, hlm. 448.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Merdeka.com, "KPK Perpanjang Penahanan Bupati Probolinggo dan Suaminya" (online) tersedia di WWW: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-perpanjang-penahanan-bupati-probolinggo-dan-suaminya.html#:~:text=KPK%20menetapkan%20Bupati%20Probolinggo%20Puput,jabatan%20di%20lingkungan%20Pembkab%20Probolinggo>. (diakses pada tanggal 13 April 2022)

seseorang yang memperoleh jabatan dengan culas, dapat dipastikan tidak akan memiliki orientasi, dan justru akan semakin menimbulkan potensi terjadinya praktik korupsi lainnya.

Refleksi Dua Tahun Penanganan Pandemi Covid-19

Ditetapkannya *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional pada Maret 2020 lalu oleh Pemerintah,¹⁶ telah berdampak ke sejumlah sektor, termasuk sektor ekonomi. Betapa tidak, setelah menetapkan status kedaruratan, Presiden kemudian menerapkan karantina wilayah dan/atau pembatasan sosial berskala besar. Hal ini menyebabkan roda perekonomian menjadi terhambat, termasuk bagi masyarakat yang banyak menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempatnya bekerja.

Melihat permasalahan tersebut, peran pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk tetap menjamin kebutuhan dasar dan sosial seluruh masyarakat yang terdampak pandemi. Kewajiban negara untuk memberikan jaminan sosial sendiri diatur dalam Pasal 28 H dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta Pasal 41 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Sedangkan untuk jaminan hidup, kewajiban negara diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 C UUD 1945, dan Pasal 11 UU HAM. Namun sayangnya, pasca dua tahun pandemi COVID-19, kinerja pemerintah dalam menangani pandemi tidak lah memuaskan dan didapati sejumlah masalah.

¹⁶ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional" (online) tersedia di WWW: [https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Presiden%20Joko%20Widodo%20secara,%2D19\)%20Sebagai%20Bencana%20Nasional](https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Presiden%20Joko%20Widodo%20secara,%2D19)%20Sebagai%20Bencana%20Nasional). (diakses pada tanggal 5 April 2022)

Beberapa masalah serius yang mengemuka dalam penanganan pandemi tersebut antara lain, ketidaksinkronan data penerima jaring pengaman sosial seperti bansos, pengadaan alatkes yang diduga kuat menguntungkan kelompok yang terafiliasi dengan pejabat publik, keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan, hingga pengalokasian anggaran yang terfokus pada penyelamatan perekonomian.

Program jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos di masa pandemi misalnya, bukan hanya mengesampingkan hak-hak kelompok yang termarginalkan seperti penyandangdisabilitas dan masyarakat adat, tetapi juga secara terang-terangan telah menjadi lahan bancakan koruptor.Salah satu yang sangat menyita perhatian adalah kasus korupsi yang justru melibatkan seorang pejabat publik, yakni mantan Menteri Sosial, Juliari P. Batubara pada akhir tahun 2020 lalu.¹⁷

Penting dicatat, korupsi di tengah situasi darurat jelas merupakan kejahatan kemanusiaan karena telah menyimpangi nilai moral, menciderai rasa keadilan dan kemanusiaan dari kelompok rentan dan masyarakat miskin yang terdampak.

Selain kasus Juliari, ICW mencatat dalam rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2021, terdapat setidaknya 30 kasus korupsi yang terkait dengan agenda penanganan pandemi Covid-19, yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

¹⁷ CNN Indonesia, “KPK Tetapkan Menteri Sosial Juliari Tersangka Bansos Covid-19” (online) tersedia di WWW: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201205210711-12-578456/kpk-tetapkan-menteri-sosial-juliari-tersangka-bansos-covid-19> (diakses pada tanggal 5 April 2022)

Tabel 6. Data Kasus Korupsi Penanganan COVID-19 Tahun 2020-2021

Kasus	Lokasi	Jumlah Kerugian Negara (Rp)	Jumlah Suap/Pungli (Rp)	Lembaga Penegak Hukum yang Menangani
Tahun 2020				
Kasus Korupsi BLT Dana Desa Penanganan Covid-19 - Musi Rawas	Sumatera Selatan	-	3.600.000	Kepolisian
Kasus suap pengadaan bantuan sosial terkait Covid-19 - Jabodetabek	Nasional	-	17.000.000.000	KPK
Kasus bantuan Covid-19 desa - Serang	Banten	570.000.000	-	Kepolisian
Kasus korupsi penyaluran BLT Covid-19 - Desa Siniu	Sulawesi Tengah	-	-	Kepolisian
Tahun 2021				
Dugaan suap penjualan vaksin Covid-19 ilegal - Medan	Sumatera Utara	-	238.700.000	Kepolisian
Kasus Korupsi Alat Rapid Test Covid-19 - Kep. Meranti	Riau	96.150.000	-	Kepolisian
Kasus Penyimpangan Dana Covid-19 - Payakumbuh	Sumatera Barat	195.000.000	-	Kejaksaan
Kasus korupsi pengadaan 15.000 masker medis - Banten	Banten	1.680.000.000	-	Kejaksaan
Kasus Korupsi BLT Covid-19 - Desa Pasindangan - Lebak	Banten	92.100.000	-	Kepolisian
Korupsi bansos PKH di - Kab. Tangerang	Banten	800.000.000	-	Kejaksaan
Kasus Korupsi Pengadaan Alat Darurat Mengatasi Pandemi Covid 19 - Bandung Barat	Jawa Barat	-	5.700.000.000	KPK
Korupsi Dana Bansos Pandemi Covid 19 - Bogor	Jawa Barat	54.000.000	-	Kepolisian
Korupsi pengadaan lahan pemakaman Covid-19 di TPU - Lebaksaat Cimahi	Jawa Barat	569.520.000	-	Kejaksaan
Korupsi Dana BLT Kepala Desa - Garut	Jawa Barat	374.000.000	-	Kepolisian
Korupsi Dana BLT Covid-19 - Cirebon	Jawa Barat	325.000.000	-	Kepolisian
Korupsi pengadaan masker untuk Covid-19 - Indramayu	Jawa Barat	4.600.000.000	-	Kepolisian
Kasus Korupsi Jaring Pengaman Sosial Kemenaker - Banyumas	Jawa Tengah	2.150.000.000	-	Kejaksaan
Kasus Korupsi dana BOP dalam Penanganan Pandemi Covid 19 - Pekalongan	Jawa Tengah	500.000.000	-	Kejaksaan
Dugaan menghalangi penyidikan kasus korupsi BOP Covid-19 Pekalongan	Jawa Tengah	-	250.000.000	Kejaksaan
Kasus Dugaan Korupsi Dana BOP Pesantren dan Madrasah Pasuruan	Jawa Timur	110.000.000	-	Kejaksaan
Korupsi dana bantuan Covid-19 untuk TPQ - Bojonegoro	Jawa Timur	1.007.000.000	-	Kejaksaan
Korupsi Dana Bansos - Malang	Jawa Timur	450.000.000	-	Kepolisian
Korupsi Dana BLT Covid-19 - Desa Tarusan	Kalimantan Tengah	1.014.483.550	-	Kejaksaan
Korupsi Dana BOP - Takalar	Sulawesi Selatan	200.000.000	-	Kejaksaan
Suap terkait Pinjaman Dana PEN - Kolaka	Sulawesi Tenggara	-	250.000.000	KPK
Korupsi pengadaan masker dinas sosial - Karangasem	Bali	2.900.000.000	-	Kejaksaan
Kasus Korupsi Pemotongan BLT Covid - Desa Totok	NTT	145.800.000	-	Kepolisian
Kasus Korupsi Penyalahgunaan Dana Covid-19 - Kab. Mamberamo Raya	Papua	3.153.100.000	-	Kepolisian
Penyalahgunaan Dana BST - Kokonao	Papua	504.000.000	-	Kejaksaan
Kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) 2020 - Yalimo	Papua	1.000.000.000	-	Kepolisian
TOTAL		22.490.153.550	23.438.700.000	

Berdasarkan data di atas, secara umum, korupsi tidak hanya terjadi dalam penyaluran bansos, akan tetapi juga dalam proses pengadaan barang dan jasa alat kesehatan seperti masker, alat rapid test, dan vaksin yang terjadi di sejumlah daerah. Penyelewengan dana hibah seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga menjadi temuan paling banyak dikorupsi. Selain itu, bantuan operasional untuk pendidikan keagamaan, seperti Pesantren, Madrasah, dan Pendidikan Quran di bawah Kementerian Agama juga tidak terlepas dari bancakan korupsi.

Secara lebih rinci, korupsi di atas jamak dilakukan dengan modus penyalahgunaan anggaran dan pemotongan atau penyunatan. Hal ini setidaknya disebabkan karena kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses regulasi bantuan dana COVID-19 di Indonesia, terutama di daerah.

Selain melibatkan pejabat di tingkat kementerian, kasus korupsi terkait penanganan pandemi Covid-19 juga melibatkan kepala daerah di tingkat kabupaten, yakni sebanyak 4 kasus, diantaranya:

1. Kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) 2020 Kabupaten Yalimo – Bupati Yalimo, Lakyus Peyon
2. Kasus Suap terkait Pinjaman Dana PEN di Kolaka – Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur
3. Kasus Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Dana Covid-19 Kabupaten Mamberamo Raya – Bupati Mamberamo Raya, Dorinus Dasinapa
4. Kasus Korupsi Pengadaan Alat Darurat Mengatasi Pandemi Covid 19 – Bupati Bandung Barat, AA Umbara Sutrisna

Pemetaan Kasus Berdasarkan Wilayah

ICW melakukan pemetaan kasus korupsi berdasarkan sebaran wilayah di setiap Provinsi termasuk Kabupaten/Kota dan Nasional. untuk melihat komitmen antikorupsi setiap wilayah dan memastikan adanya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun penting untuk dicatat bahwa hasil pemetaan terhadap provinsi TIDAK serta merta menunjukkan bahwa suatu daerah paling korup. Sebab, terdapat setidaknya 2 (dua) faktor yang menyebabkan suatu wilayah dikategorikan tinggi angka korupsinya. Pertama, tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus dugaan korupsi dan mengawasi penanganan perkara korupsi yang dilakukan penegak hukum. Kedua, dari sisi penegak hukum di daerah sendiri aktif dalam melakukan penindakan kasus korupsi dan informasinya secara berkala disampaikan ke publik.

Berikut adalah hasil pemantauan yang dilakukan oleh ICW pada tahun 2021:

Tabel 7. Pemetaan Kasus Berdasarkan Wilayah Tahun 2021

No.	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp)	Nilai Suap/ Gratifikasi/Pungli (Rp)	Nilai Pencucian Uang (Rp)
1.	Jawa Timur	42	308.860.104.402	1.433.500.000	-
2.	Jawa Barat	40	162.941.784.973	8.445.000.000	-
3.	Jawa Tengah	37	414.644.768.501	27.924.000.000	-
4.	NTT	34	1.345.472.662.989	-	-
5.	Sulawesi Selatan	30	68.088.415.582	5.500.000.000	-
6.	Kalimantan Tengah	23	31.187.821.856	253.250.000	-
7.	Bali	23	172.488.352.591	16.005.000.000	-
8.	Maluku	23	41.756.399.980	-	-
9.	Sulawesi Tengah	21	58.004.874.591	350.000.000	-
10.	Sumatera Utara	18	168.134.555.088	438.700.000	-
11.	Sulawesi Utara	18	49.449.390.494	9.800.000.000	-

12.	Maluku Utara	17	17.611.745.833	-	-
13.	Kalimantan Selatan	15	8.039.790.167	46.511.519.000	18.900.000.000
14.	Riau	14	7.033.843.335	700.000.000	-
15.	Banten	14	10.110.700.927	566.000.000	-
16.	Aceh	13	25.994.129.987	-	-
17.	Sumatera Selatan	13	569.579.383.785	11.370.000.000	-
18.	Kalimantan Barat	13	14.335.939.374	28.500.000.000	-
19.	Papua	13	85.685.471.675	-	-
20.	Lampung	12	80.047.892.656	2.300.000.000	-
21.	NTB	12	830.910.692.080	-	-
22.	Nasional	12	23.139.422.622.806	43.087.500.000	-
23.	Bengkulu	9	18.308.184.809	-	375.000.000
24.	Papua Barat	9	25.777.720.376	-	-
25.	Jambi	8	15.855.261.000	7.000.000.000	-
26.	DKI Jakarta	8	1.203.945.562.472	-	1.700.000.000
27.	Sulawesi Tenggara	8	205.688.269.431	250.000.000	-
28.	Kep. Riau	7	254.115.467.899	8.121.420.000	-
29.	Sumatera Barat	6	4.649.474.200	-	-
30.	Sulawesi Barat	5	6.477.543.659	-	-
31.	Kep. Bangka Belitung	4	6.515.499.746	-	-
32.	DI Yogyakarta	4	5.843.068.000	-	-
33.	Gorontalo	4	28.159.606.049	-	-
34.	Kalimantan Timur	3	53.400.000.000	-	-
35.	Kalimantan Utara	1	-	-	-
Total		533	29.438.537.001.313	218.555.889.000	20.975.000.000

Merujuk data tersebut di atas, kasus korupsi sepanjang tahun 2021 paling sering terjadi hampir di mayoritas Pulau Jawa, yakni Provinsi Jawa Timur sebanyak 42 kasus, dilanjutkan dengan Provinsi Jawa Barat sebanyak 40 kasus, dan Jawa Tengah sebanyak 37 kasus.

Kendatipun tercatat sebagai provinsi dengan kasus korupsi paling banyak ditemukan, namun penting diketahui bahwa di Provinsi Jawa Timur sendiri terdapat 79 kantor Kepolisian dan Kejaksaan dengan target keseluruhan selama tahun 2021 adalah sebanyak 212 kasus. Namun jika melihat realisasinya, hanya ditemukan sebanyak 42 kasus yang dilakukan, artinya, kinerja penindakan kasus korupsi pada institusi penegak hukum di Provinsi Jawa Timur sangat buruk.

Selain itu, penting juga dicatat bahwa perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menjamin satu daerah bebas dari korupsi. Sebab, opini WTP memang bukan dimaksudkan untuk menjamin bahwa tidak ada korupsi di satu daerah. Sebagai contoh, provinsi Jawa Barat yang pada bulan Mei 2021 lalu, mendapatkan predikat WTP kesepuluh secara beruntun, namun di tahun yang sama ditemukan sebanyak 40 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp162.941.784.973 (162 miliar).

Di sisi lain, kasus korupsi yang terjadi di level nasional (Pemerintah Pusat)¹⁸ hanya terdapat dua belas kasus, kendati demikian, nilai kerugiannya sangat besar, yakni sebesar Rp 23.139.422.622.806 (Rp23,13 triliun).

Selain itu, berdasarkan hasil pemantauan, ICW hanya menemukan satu kasus di Provinsi Kalimantan Utara. Tentu ini menjadi catatan serius bagi kinerja penegak hukum. Setidaknya ada dua kemungkinan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pertama, pengelolaan informasi APH terkait dengan penanganan kasus korupsi sangat buruk. Kedua, APH di Kalimantan Utara benar-benar hanya menindak satu kasus.

Pemetaan Kasus Berdasarkan Lembaga yang Terlibat

ICW juga melakukan pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga tempat terjadinya korupsi. Hal ini dilakukan guna melihat lembaga mana yang paling banyak melakukan korupsi sekaligus diharapkan menjadi semua pemangku kepentingan menyusun strategi pencegahan di lembaga-lembaga tersebut. Berikut hasil pemetaan kasus korupsi berdasarkan lembaga yang ICW temukan.

¹⁸ Kasus korupsi yang terjadi pada skala nasional artinya kasus yang ditindak oleh penegak hukum tingkat pusat, yakni Jampidsus, Dirlitipikor Mabes Polri dan KPK.

Tabel 8. Pemetaan Kasus Berdasarkan Lembaga yang Terlibat Tahun 2021

No.	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara (Rp)	Nilai Suap/ Gratifikasi/Pungli (Rp)	Nilai Pencucian Uang (Rp)
1.	Pemerintah Desa	176	1.081.887.107.153	608.250.000	-
2.	Pemerintah Kabupaten	146	1.828.532.007.410	122.192.500.000	19.275.000.000
3.	BUMD	39	2.102.599.501.320	-	-
4.	Pemerintah Kota	33	40.070.335.789	5.725.120.000	-
5.	Pemerintah Provinsi	22	395.601.766.448	11.400.000.000	-
6.	Sekolah	21	22.181.466.220	545.000.000	-
7.	BUMN	21	22.901.495.176.551	-	-
8.	DPRD	10	6.198.849.397	7.400.000.000	-
9.	Perusahaan Swasta	10	481.448.399.788	-	1.700.000.000
10.	Bank	9	69.488.653.033	-	-
11.	Badan/Lembaga Negara	7	263.027.927.420	28.536.000.000	-
12.	Kementerian	5	2.704.000.000	38.787.500.000	-
13.	Lembaga Pemerintah non Kementerian	5	186.744.918.300	-	-
14.	Organisasi	5	5.802.000.000	-	-
15.	RSUD	5	3.815.579.344	11.519.000	-
16.	Koperasi	4	27.701.976.131	-	-
17.	Ormas/LSM/Yayasan	3	441.681.750	250.000.000	-
18.	BUMDes	3	4.802.904.130	-	-
19.	Kepolisian	3	3.500.000.000	-	-
20.	Lembaga Masyarakat	2	3.400.000.000	-	-
21.	Badan Daerah	1	5.000.000.000	-	-
22.	BLUD	1	2.092.751.129	-	-
23.	Pengadilan	1	-	-	-
24.	DPR	1	-	3.100.000.000	-
Total		533	29.438.537.001.313	218.555.889.000	20.975.000.000

Kasus korupsi lebih dominan terjadi di Pemerintah Desa, yakni sebanyak 176 kasus. Disusul Pemerintah Daerah baik di Kabupaten (146 kasus), Provinsi (22 kasus), dan Kota (33 kasus), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (39 kasus).

Pemetaan berdasarkan lembaga yang terlibat, dalam konteks kasus korupsi yang paling banyak ditemui, yakni Pemerintah Desa ini berkelindan dengan temuan di bagian pemetaan berdasarkan sektor, dimana Dana Desa menjadi sektor paling banyak terjadi korupsi.

Selain itu, merujuk data bahwa penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi yang melibatkan pemerintahan daerah juga setidaknya menunjukkan lemahnya sistem pengawasan internal pemerintah dalam rangka pencegahan korupsi. Temuan ini setidaknya patut menjadi perhatian serius bagi Presiden yang secara administrasi berperan sebagai pimpinan sekaligus kepala tertinggi pemerintahan.

Pemetaan Kasus Berdasarkan Jabatan


Berdasarkan pemetaan berdasarkan aktor, ICW mengidentifikasi setidaknya 28 jabatan yang terjerat korupsi. Pemetaan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kinerja penegak hukum mampu menjerat *high/middle/low level* aktor. Sebab, karakteristik dari korupsi sendiri yang dilakukan secara sistemik dan melibatkan aktor yang memiliki wewenang cukup tinggi. Berikut hasil pemetaan ICW terkait dengan aktor yang terlibat korupsi.

Tabel 9. Pemetaan Kasus Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Tersangka	Presentase (%)
1.	ASN/PNS	343	29,24
2.	Swasta	218	18,58
3.	Kepala Desa	159	13,55
4.	Aparatus Desa	86	7,33
5.	Dirut/Karyawan BUMD	78	6,65
6.	Ketua/Anggota DPRD	44	3,75
7.	Masyarakat	38	3,24
8.	Dirut/Karyawan BUMN	34	2,90
9.	Ketua/Anggota Organisasi	34	2,90
10.	Pejabat Pengadaan	21	1,79
11.	Bupati/Wakil Bupati	20	1,71
12.	Non ASN	19	1,62

13.	Kepala Sekolah	15	1,28
14.	Pegawai Kontrak/Honorar	14	1,19
15.	Korporasi	11	0,94
16.	Ketua/Anggota Koperasi	8	0,68
17.	Ketua/Anggota Partai	6	0,51
18.	Ketua/Anggota DPR	4	0,34
19.	Polisi	4	0,34
20.	Kepala Lembaga/Badan Negara	3	0,26
21.	Walikota/Wakil Walikota	3	0,26
22.	Anggota Keluarga DPR/DPRD/DPD/Gubernur/Bupati	3	0,26
23.	Guru Swasta	2	0,17
24.	Rektor, Dosen, Dekan, Akademisi	2	0,17
25.	Gubernur/Wakil Gubernur	1	0,09
26.	Pengacara	1	0,09
27.	Notaris	1	0,09
28.	Ajudan	1	0,09
Total		1.173	100,00

Berdasarkan hasil pemantauan tersebut di atas, aktor paling jamak dijerat oleh penegak hukum adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan total sebanyak 343 orang atau sekitar 29,59 persen. Sayangnya kondisi korupsi di Indonesia yang menyangkut keterlibatan abdi negara tersebut masih menjadi permasalahan yang berlarut. Sebab, berdasarkan data ICW, dalam lima tahun terakhir ASN selalu konsisten menduduki peringkat pertama sebagai aktor yang paling sering terjerat kasus korupsi, dimana rinciannya dapat dilihat dalam grafik berikut:



Grafik 3. Tren ASN Koruptor Dalam Lima Tahun (2017-2021)

Perlu diketahui, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi terdapat delapan area perubahan reformasi birokrasi yang pada intinya berfokus pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun, jika melihat temuan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sepertinya agenda tersebut belum memberikan dampak yang signifikan. Hal ini setidaknya mengisyaratkan bahwa tiap inspektorat baik pusat atau daerah perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan atau kontrol sebagai upaya pencegahan korupsi dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.

Pada saat yang sama, Swasta menjadi aktor terbanyak kedua yang dijerat dengan total 215 orang atau sekitar 18,55 persen. Antara ASN dan Swasta dalam banyak kasus korupsi memang saling berkaitan, terutama untuk kasus yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa.

Kasus suap menyuap seringkali terjadi di sektor pelayanan publik yang melibatkan pejabat publik sebagai penyuar pasif (*Actief Omkoping*), karena sebagai penyelenggara negara ia mempunyai akses yang sangat luas terhadap suatu kebijakan yang diambil dan juga pihak swasta sebagai penyuar aktif (*Passief Omkoping*). Tanpa adanya integritas sebagai dasar pengambilan kebijakan, maka hal tersebut tentu akan sangat mempengaruhi akuntabilitas publik yang tidak akan dapat berjalan dengan baik karena pejabat publik telah menyalahgunakan wewenangnya.¹⁹

Lebih lanjut, jabatan yang juga tidak lepas dari perhatian adalah Kepala Desa dan Aparatus Desa yang masing-masing aktor yang terjerat korupsi adalah sebanyak

¹⁹ Radita Ajje, "Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (*Illicit Enrichment*) dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) dan Implementasinya di Indonesia," *Jurnal Hukum*, hlm 4.

159 orang dan 86 orang. Hal ini tak lagi mengejutkan apabila melihat pada penjelasan sebelumnya mengenai sektor dan lembaga yang terlibat, dimana dana desa dan pemerintah desa juga menempati lima besar dalam hal terjadi kasus korupsi.

Terlepas dari itu, berdasarkan pantauan ICW, institusi penegak hukum sepanjang tahun 2021 telah menetapkan sebelas korporasi menjadi tersangka korupsi, diantaranya PT Adonara Properti Indo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon yang ditangani oleh KPK.²⁰ Selain itu, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan sepuluh korporasi menjadi tersangka dalam kasus korupsi PT. Asabri.²¹

Meski terlihat sudah cukup baik, namun faktanya, angka ini justru turun dibandingkan tahun 2020, dimana penegak hukum telah menetapkan 13 korporasi sebagai tersangka. Penurunan ini tentu menjadi catatan buruk sekaligus menunjukkan bahwa penegak hukum belum mampu memaksimalkan adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 (PERMA 13/2016) tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Hadirnya PERMA tersebut sebagai pedoman seharusnya dengan baik dimanfaatkan oleh penegak hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukumnya, penegak hukum memiliki peran sangat penting dalam memfungsikan hukum.²² Artinya, sebagai apapun suatu peraturan perundang-undangan, jika tidak didukung dengan kualitas aparat penegak hukum yang baik, maka tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan akan jauh api dari panggang.

²⁰ CNBC Indonesia, "KPK Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Tanah DP Nol Persen DKI" (online) tersedia di WWW: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210527201322-4-248882/kpk-tetapkan-4-tersangka-korupsi-tanah-dp-nol-persen-dki> (diakses pada tanggal 6 April 2022)

²¹ CNN Indonesia, "Kasus ASABRI, Kejagung Tetapkan 10 Tersangka Korporasi" (online) tersedia di WWW: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210728201100-12-673521/kasus-asabri-kejagung-tetapkan-10-ter-sangka-korporasi> (diakses pada tanggal 14 April 2022)

²² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, terjemahan M. Khozim, (Bandung: Nusamedia, 2011) hlm. 18


Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Penegak Hukum

Penegak hukum menjadi ujung tombak dalam pemberantasan korupsi secara holistik. Salah satu tujuan utama dilakukannya pemantauan ini adalah untuk melihat kinerja penegakan hukum kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan juga KPK. Perlu ditekankan, basis data yang digunakan untuk mengukur kinerja ketiga penegak hukum tersebut adalah target penanganan perkara dan alokasi anggaran yang terdapat dalam DIPA TA 2021 yang kemudian dibandingkan dengan realisasi penanganan perkaranya.

Hal lain terkait pentingnya dilakukan pemantauan ini adalah kendala yang kerap dihadapi oleh masyarakat dimana minimnya informasi mengenai penindakan kasus korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan, membuat masyarakat kesulitan dalam melakukan pengawasan.

Oleh sebab itu ICW melakukan pemetaan terhadap kinerja penegak hukum selama tahun 2021 untuk memberikan gambaran mengenai kinerja penegak hukum terutama di daerah. Ini diharapkan mampu dijadikan sebagai dasar bagi masyarakat di daerah untuk memantau proses penanganan perkara yang dilakukan oleh institusi penegak hukum setempat.

Hasil pemantauan kasus korupsi berdasarkan penegak hukum, dapat dilihat dalam grafik berikut:



Grafik 4. Pemetaan Kasus Korupsi yang Ditangani Penegak Hukum pada Tahun 2021

Secara umum, berdasarkan grafik di atas, institusi penegak hukum yang paling banyak melakukan penindakan kasus korupsi adalah Kejaksaan. Korps Adhyaksa tersebut selama tahun 2021 telah menangani sebanyak 371 kasus dengan 814 orang ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sebesar Rp26.531.760.953.618 (26,531 triliun).


Sementara itu, Kepolisian sepanjang tahun 2021 telah menangani sebanyak 130 kasus korupsi atau sekitar 24,3 persen dari total keseluruhan kasus dengan tersangka sebanyak 243 orang. Potensi kerugian negara yang berhasil disidik oleh Korps Bhayangkara tersebut adalah sebesar Rp 2.310.153.424.888 (2,3 triliun).

Sedangkan kasus yang disidik oleh KPK selama satu tahun sebanyak 32 kasus korupsi atau sekitar 6 persen. Jumlah tersangka yang disidik oleh lembaga anti-korupsi tersebut sebanyak 115 orang dengan kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp596.622.622.806 (596 miliar)

Dalam melakukan analisis kinerja penegak hukum, ICW menggunakan 3 (tiga) aspek. *Pertama*, perbandingan antara target penindakan kasus korupsi dengan realisasi. *Kedua*, pengenaan pasal untuk memiskinkan koruptor sebagai efek jera. *Ketiga*, aktor yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penegak hukum Berikut rincian lebih lanjut mengenai kinerja setiap institusi penegak hukum selama tahun 2021.

Kejaksaan

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kinerja Kejaksaan, apabila dilihat tren penindakannya selama lima tahun terakhir, kinerjanya mengalami fluktuasi. Dilihat dari trennya, terlihat pola peningkatan penindakan kasus korupsi pada aspek jumlah kasus dan tersangka yang ditetapkan. Selain itu, nilai kerugian negara yang ditimbulkan juga mengalami peningkatan. Lebih rinci, tren penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan dapat dilihat pada tabel di bawah:



Grafik 5. Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh Kejaksaan Selama 5 Tahun (2017-2021)

Tercatat, nilai kerugian negara terbesar yang ditangani oleh Kejaksaan adalah dalam kasus korupsi PT. Asabari yang menelan kerugian negara hingga Rp 22.780.000.000.000 (Rp 22,78 triliun). Meski begitu, hal ini tidak dapat serta-merta dijadikan sebagai indikator keberhasilan. Sebab, masih ada proses ajudikasi yang harus ditempuh, sehingga Kejaksaan yang memiliki kewenangan penuntutan harus memastikan bahwa nilai kerugian yang ditangani tersebut dapat sepenuhnya dikembalikan kepada kas negara.

Selain itu, masih terdapat catatan lainnya, yakni pengelolaan informasi mengenai penanganan kasus di institusi kejaksaan terutama di daerah yang masih sangat buruk. Dimana dalam proses pemantauan ditemukan terdapat beberapa kejaksaan di daerah yang situs resminya tidak berfungsi dan bahkan tidak ditemukan sama sekali. Lebih lanjut, berikut hasil analisis terhadap kinerja Kejaksaan sepanjang tahun 2021.

Target vs Realisasi

Dalam DIPA TA 2021, target penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh institusi Kejaksaan pada tahun 2021 adalah sebanyak 571 kasus korupsi. Dari segi personil, jumlah institusi Kejaksaan di seluruh Indonesia sebanyak 532 kantor yang terdiri dari 1 (satu) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di nasional, 34 Kejaksaan Tinggi di Provinsi, dan 497 Kejaksaan Negeri di Kabupaten/Kota.

Setiap Kejaksaan yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan menangani perkara korupsi sebanyak 1 (satu) kasus. Sedangkan di Kejaksaan Agung target penanganan perkara yang harus dicapai sebanyak 40 kasus per tahun.

Anggaran yang dikelola oleh Kejaksaan sebesar Rp 75.530.146.000 (Rp 75,5 miliar). Setiap kejaksaan di tingkat provinsi dan kabupaten mendapatkan alokasi anggaran

sebesar Rp 130.602.471 (Rp 130,6 juta) per perkara. Terdapat pengecualian untuk Kejaksaan yang berlokasi di Papua dan Papua Barat. Alokasi anggaran yang diberikan untuk Kejaksaan di Papua dan Papua Barat yang mendapat anggaran sebesar Rp 160.00.000 (Rp 160 juta) per kasus. Adapun Jampidsus Kejaksaan Agung mendapatkan anggaran sebesar Rp 6.204.750.000 (Rp 6,2 miliar) atau Rp 155.118.750 (Rp 155 juta) per kasusnya.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan ICW, Kejaksaan selama tahun 2021 menangani sebanyak 371 kasus dengan 814 orang ditetapkan sebagai tersangka. Jika dibandingkan antara target dengan realisasi penindakan kasus korupsi, maka secara umum kinerja Kejaksaan masuk dalam kategori B atau Baik karena persentasenya sekitar 64,8%. Namun bila dihitung, rata-rata kasus yang ditangani oleh Kejaksaan per bulan yakni 31 kasus, artinya masih ada sejumlah kejaksaan di daerah yang diduga belum melakukan penanganan kasus korupsi sama sekali.

Hal ini patut disayangkan, sebab, Jaksa Agung sendiri dalam satu kesempatan menyatakan bahwa mustahil daerah-daerah di Indonesia sudah bebas korupsi, sehingga seluruh instansi kejaksaan ditargetkan menangani sebanyak minimal 2 kasus korupsi.²³ Namun yang perlu diperhatikan adalah penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan jangan sampai hanya terkesan untuk mengejar target, seperti memaksakan penetapan tersangka, atau melimpahkan perkara ke pengadilan tanpa adanya bukti yang kuat.

Selain itu, pernyataan Jaksa Agung terkait pelaku tindak pidana korupsi dengan nominal di bawah Rp50 juta dapat diproses dengan tindak pidana restoratif

²³ CNN Indonesia, "Jaksa Agung Klaim Tidak Ada Daerah 100 persen Bebas Korupsi", (online) tersedia di WWW: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210915183050-12-694877/jaksa-agung-klaim-tidak-ada-daerah-100-persen-bebas-korupsi> (diakses pada tanggal 7 April 2022)

justice atau tanpa melalui proses hukum juga patut dikritisi.²⁴ Sebab berdasarkan pernyataan Jaksa Agung, pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian negara di bawah Rp 50 juta hanya cukup mengembalikan kerugian negara. Penting diketahui bahwa berdasarkan Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian negara tidak lantas menghentikan perkara.

Sikap Jaksa Agung tersebut bertolak belakang dengan Kepolisian yang tidak memasukkan tindak pidana korupsi sebagai persyaratan materil untuk tindak pidana yang ditangani berdasarkan keadilan restoratif. Hal tersebut setidaknya termuat dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Bisa dibayangkan pada masa mendatang, pernyataan Jaksa Agung tersebut justru akan menambah semangat para pelaku untuk melakukan korupsi. Berdasarkan catatan ICW pada tahun 2021, institusi Kejaksaan memang hanya menangani perkara-perkara yang menggunakan pasal 2 dan 3 dengan rata-rata kerugian negara di atas Rp50 juta.

Pengenaan Pasal

Secara umum Kejaksaan paling sering menggunakan pasal mengenai kerugian keuangan negara dalam menindak kasus korupsi. Ada sebanyak 349 kasus korupsi atau sekitar 95% yang ditindak menggunakan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, penggunaan pasal oleh Kejaksaan juga cukup variative, diantaranya pasal suap menyuap (2 kasus), pemerasan (10 kasus), pencucian uang (1 kasus),

²⁴ Kompas.com, "Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya," (online) tersedia di WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/28/07142301/jaksa-agung-sebut-korupsi-di-bawah-rp-50-juta-tak-perlu-diproses-hukum-ini> (diakses pada tanggal 6 April 2022)

gratifikasi (3 kasus), penggelapan dalam jabatan (1 kasus), benturan kepentingan dalam pengadaan (3 kasus). Tercatat, Institusi Kejaksaan juga mengenakan pasal *obstruction of justice* dalam satu perkara.

Di sisi lain, tercatat juga Kejaksaan hanya dua kali menggunakan instrumen pasal pencucian uang. Hal ini patut dikritisi, sebab pasal pencucian uang dianggap sebagai salah satu instrumen yang mampu mendukung upaya pengembalian kerugian negara. Ini setidaknya menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak memiliki visi untuk memulihkan kerugian keuangan negara dengan menggunakan instrumen pencucian uang.

Aktor Korupsi

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui terdapat 5 (lima) aktor yang paling dominan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan, yaitu ASN (242 orang), pihak swasta (159 orang), Kepala Desa (101 orang), Dirut/Karyawan BUMD (60 orang) dan Aparatus Desa (58 orang). Sementara terdapat sejumlah aktor dari latar belakang politik, diantaranya Ketua/Anggota DPRD (11), Bupati/Wakil Bupati (5 orang), dan Ketua/Anggota DPR (2 Orang). Dalam kasus korupsi PT. Asabri, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 10 korporasi menjadi tersangka. Hal ini patut diapresiasi.


Secara umum, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan sudah menasar hingga aktor kunci. Namun, dari segi kualitas, salah satu kasus yang patut dikritisi adalah dimana kejaksaan tidak mampu untuk mengembangkan kasus adalah kasus korupsi hak tagih bank bali yang melibatkan personilnya yakni Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Dalam kasus tersebut, masih diduga terdapat aktor yang belum disasar oleh Kejaksaan.

Selain itu, adanya personil Kejaksaan yang ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi membuat tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan menurun. Sebab, penanganan perkara korupsi yang melibatkan personil Kejaksaan, yakni Pinangki Sirna Malasari, tidak diserahkan kepada institusi penegak hukum lain sebagai upaya untuk menghindari konflik kepentingan. Hal ini setidaknya semakin terlihat dimana diduga tidak ada kemauan dari Kejaksaan Agung untuk menelusuri aktor lain yang juga diduga terlibat dalam kasus pengurusan fatwa MA, Djoko Tjandra.

Catatan ini perlu diperhatikan mengingat dalam 2 tahun terakhir, Kejaksaan menangani 2 kasus besar yang menelan kerugian negara cukup besar yakni Kasus PT. Jiwasraya dan PT Asabari. Sebagai penegak hukum, Kejaksaan harus progresif untuk menasar pada aktor kunci.

Kepolisian

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kinerja Kepolisian, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kinerja korps Bhayangkara tersebut justru mengalami penurunan baik dari sisi jumlah kasus maupun jumlah tersangka yang ditetapkan.



Grafik 6. Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh Kepolisian Selama 5 Tahun (2017-2021)

Fenomena penurunan tren kinerja penindakan dialami juga oleh Kepolisian. Berdasarkan grafik di atas, pola penurunan penindakan kasus korupsi mengindikasikan dua hal: *Pertama*, kinerja Kepolisian dalam penindakan kasus korupsi semakin menurun dalam hal kuantitas. *Kedua*, pengelolaan informasi mengenai penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian kian buruk.

Penurunan penanganan kasus korupsi oleh Kepolisian secara kuantitas perlu diuji dari segi kualitas penanganan kasus, sama halnya seperti Kejaksaan. Berikut hasil analisis terhadap kinerja Kepolisian sepanjang tahun 2021.

Target vs Realisasi

Berdasarkan DIPA TA 2021, target penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian selama tahun 2021 adalah sebanyak 1.526 kasus. Dari segi personil, jumlah institusi Kepolisian di seluruh Indonesia sebanyak 517 kantor yang terdiri dari 1 (satu) Direktorat Tindak Pidana Korupsi di nasional, 34 Polda di tingkat Provinsi, 483 Polres di Kabupaten/Kota.

Setiap Kepolisian yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan menangani perkara korupsi, jumlahnya bervariasi, minimal satu kasus, maksimal 75 kasus. Sedangkan di Bareskrim Mabes Polri, target penanganan perkara yang harus dicapai sebanyak 25 kasus per tahun.

Anggaran yang dikelola oleh Kepolisian sekitar Rp 290.697.052.000 (Rp 290,6 miliar). Rata-rata anggaran yang dikelola untuk penindakan kasus korupsi sebesar Rp 207.300.119 (Rp 207,3 juta) untuk setiap kasusnya. Adapun Bareskrim Mabes Polri mendapatkan anggaran sebesar Rp 5.446.198.000 (Rp 5,4 miliar) untuk 25 kasus korupsi atau sekitar Rp 217.847.920 (Rp 217 juta) per kasusnya.

Berdasarkan hasil pemantauan ICW, Kepolisian pada tahun 2021 hanya

menangani sebanyak 130 kasus dengan 244 orang ditetapkan sebagai tersangka. Jika dibandingkan antara target dengan realisasi penindakan kasus korupsi, maka secara umum kinerja Kepolisian masuk dalam kategori E atau Sangat Buruk karena persentasenya hanya sekitar 8,45 persen.

Dibandingkan dengan Kejaksaan dan KPK, Kepolisian mempunyai sumber daya yang melimpah baik dari segi anggaran maupun personil. Namun sayangnya hal ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Korps Bhayangkara tersebut untuk memaksimalkan tugasnya dalam melakukan upaya penindakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Minimnya penanganan kasus korupsi oleh Kepolisian diperparah dengan kesan sulitnya masyarakat dalam melaporkan adanya kasus korupsi. Hal ini setidaknya dapat dilihat ketika organisasi masyarakat sipil melaporkan Menteri Koordinator Martim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, atas dugaan penerimaan gratifikasi, namun akhirnya ditolak oleh pihak Polda Metro Jaya.²⁵ Penolakan atas laporan masyarakat ini tentu telah melanggar hak serta menegaskan peran serta masyarakat dalam agenda pemberantasan korupsi. Hal ini setidaknya termuat dalam Pasal 17 UU HAM yang menegaskan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi berhak untuk mengajukan pengaduan dalam perkara pidana.

Pengenaan Pasal

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa Kepolisian paling sering menggunakan pasal mengenai kerugian keuangan negara dalam menindak

²⁵ Tempo.com, "Laporan Dugaan Gratifikasi Luhut ke Polda Metro, Dipingpong lalu Ditolak", (online) tersedia di WWW: <https://metro.tempo.co/read/1574471/laporan-dugaan-gratifikasi-luhut-ke-polda-metro-dipingpong-lalu-ditolak> (diakses pada tanggal 14 April 2022)

kasus korupsi. Ada sebanyak 121 kasus korupsi atau sekitar 94,5% yang ditindak menggunakan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor. Selain itu, untuk beberapa kasus sisanya, Kepolisian menggunakan pasal suap menyuap (3 kasus), dan pemerasan (2 kasus), pencucian uang (2 kasus) gratifikasi (1 kasus), dan benturan kepentingan dalam pengadaan (1 kasus).

Hal ini tidak mengherankan, sebab, dalam Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian tahun 2020-2024, tidak ditemukan adanya sasaran program mengenai upaya Kepolisian dalam menindak kasus dugaan pencucian uang. Selain itu, pernyataan Kapolri, Listyo Sigit ketika melakukan *fit and proper test* di DPR pada Januari 2020 lalu mengatakan bahwa penegakan hukum kasus korupsi oleh institusi Kepolisian akan mengedepankan pada pencegahan dan pemulihan aset.

Selain itu, pada bulan Februari 2021 lalu, Kapolri meningkatkan kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai upaya agar lembaganya mampu mengoptimalkan *asset recovery* dalam kasus tindak pidana ekonomi.²⁶

Namun nyatanya, sepanjang Tahun 2021, dari 130 kasus korupsi Kepolisian tercatat hanya 2 kali menggunakan instrument pasal pencucian uang, yakni dalam kasus korupsi penyaluran fasilitas kredit pembangunan Bank Jawa tengah Cabang Jakarta dan Blora yang merugikan keuangan negara hingga Rp597 miliar dan pengembangan kasus korupsi penghapusan *red notice* buronan, Djoko Tjandra yang dilakukan oleh Irjen. Napoleon Bonaparte.

²⁶ Kontan.co.id, "PPATK Polri Sepakat Tingkatkan *Asset Recovery* dalam Penanganan Kejahatan Ekonomi", (online) tersedia di WWW: <https://nasional.kontan.co.id/news/ppatk-polri-sepakat-tingkatkan-asset-recovery-dalam-penanganan-kejahatan-ekonomi> (diakses pada tanggal 15 April 2022)

Aktor Korupsi


Berdasarkan hasil pemantauan diketahui terdapat 5 (lima) aktor yang paling dominan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian, yaitu ASN (73 orang), Kepala Desa (57 orang), Swasta (37 orang), Aparatus Desa (28 orang), dan Dirut/Karyawan BUMD (17 orang). Dari sisi aktor, Kepolisian tidak sama sekali menindak aktor politik sebagai tersangka kasus korupsi.

Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian belum dapat menysar hingga aktor kunci. Secara pola, pejabat di tingkat Desa, baik Kepala Desa maupun Aparatur Desa paling banyak ditangkap oleh Kepolisian. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Kepolisian masih menindak aktor pelaksana.

Hal ini diduga karena ketidakmampuan dan ketidakmauan Kepolisian dalam menelusuri setiap pihak yang diduga terlibat dalam tindakan korupsi. Sebab, hasil pemantauan yang telah ICW lakukan memberikan gambaran bahwa aktor pelaksana lah yang masih dominan ditangkap dengan minimnya pengembangan kasus.

Komisi Pemberantasan Korupsi

Penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK mengalami fluktuasi sejak tahun 2015. Secara tren, kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK sedang mengalami turbulensi karena sejak tahun 2020 angka penindakannya merosot tajam. Hal ini diduga akibat pelemahan KPK secara struktur dan sistematis.



Grafik 7. Tren Penindakan Kasus Korupsi oleh KPK selama 5 Tahun (2017-2021)


Penurunan kinerja konsisten terhadap kasus yang ditangani, tersangka yang ditetapkan dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi. Faktor yang menjadikan lembaga tersebut terpuruk diduga akibat revisi UU KPK dan adanya pimpinan yang bermasalah. Selain itu, berdasarkan hasil pemantauan ICW, dampak penonaktifan 75 pegawai KPK lewat mekanisme alih status kepegawaian KPK melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) setidaknya dapat terlihat dalam kinerja KPK selama Tahun 2021. Lebih lanjut, berikut hasil analisis terhadap kinerja KPK.

Target vs Realisasi

Berdasarkan DIPA TA 2021, target penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK sebanyak 120 kasus per tahun. Anggaran untuk penindakan kasus korupsi sebesar Rp16,6 miliar dengan rata-rata per kasus sebesar Rp138,3 juta. Jika dibandingkan dengan penegak hukum lain, anggaran penindakan yang dikelola oleh KPK tergolong rendah.

Sepanjang satu tahun ICW menemukan ada sebanyak 32 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Jika dibandingkan antara target penanganan kasus dengan realisasi, maka KPK berada dalam kategori D atau Buruk. Sebab, persentase yang diperoleh hanya di angka 26,6 persen.

Stagnansi kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan KPK selama 2 tahun terakhir tidak terlepas dari revisi UU KPK yang mulai berlaku pada akhir tahun 2019 lalu. Setidaknya ada sejumlah persoalan yang dapat diuraikan dalam melihat implikasi revisi UU KPK terhadap kinerja lembaga anti-rasuah tersebut. Pertama, kinerja penindakan anjlok. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pasca revisi UU KPK, kinerja penindakan yang dilakukan KPK terhitung sejak tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup drastis. Lebih lanjut, anjloknya penindakan yang dilakukan KPK juga dapat dilihat dari jumlah OTT yang juga mengalami penurunan secara signifikan sebagaimana dijelaskan pada grafik berikut:



Grafik 8. Jumlah OTT KPK 2016-2021

Kedua, pemecatan 58 pegawai KPK melalui proses TWK. Berdasarkan pemantauan ICW, dari 32 kasus yang ditangani KPK pada tahun 2021, lima kasus diantaranya ditangani oleh penyidik yang dinonaktifkan. Hal ini tentu akan menghambat proses pengembangan kasus. 5 kasus tersebut diantaranya:

1. Kasus suap pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017-2018;
2. Kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon;
3. Kasus korupsi di PUPR Kota Banjar;
4. Kasus suap pajak di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan; dan
5. Kasus dugaan suap penanganan perkara Tanjung Balai.

Lebih lanjut, bukan tidak mungkin perkara-perkara tersebut di atas dan perkara lainnya juga akan terhambat perkembangannya. Berdasarkan catatan ICW, Transparency International Indonesia (TII), dan Pusat Studi Anti-Korupsi, Universitas Gadjah Mada (PuKAT UGM), setidaknya masih terdapat 14 perkara yang masih belum dituntaskan oleh lembaga anti-rasuah tersebut. Seharusnya tindak lanjut perkara mangkrak ini dapat diselesaikan apabila Pimpinan KPK dapat membenahi persoalan kekurangan personil secara umum. Betapa tidak, dalam laporan tahunan KPK tahun 2020, tercatat lembaga antirasuah tersebut memiliki total 1.589 pegawai dengan rincian Kedeputian Penindakan yang termasuk penyelidik dan penyidik di dalamnya berjumlah 413 orang.²⁷

Namun, minimnya jumlah pegawai, terutama pada bagian penyelidik dan penyidik ini justru ditanggapi oleh Pimpinan KPK dengan memecat 58 pegawai melalui proses TWK. Melihat hal ini, bukan tidak mungkin nasib perkara-perkara tersebut akan sama dengan perkara BLBI, yakni dengan menerbitkan SP3 untuk menghentikan perkaranya.

Anehnya, pada tanggal 9 Desember 2021 lalu, pernyataan kontradiktif justru disampaikan oleh Firli Bahuri dalam peringatan hari anti-korupsi sedunia. Ketua KPK tersebut di hadapan Presiden Joko Widodo mengeluhkan bahwa KPK

²⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi - Laporan Tahunan KPK 2020 - https://aclc.kpk.go.id/survey-soskam/article/laporan_tahunan_kpk_2020.

kekurangan jumlah personil.²⁸ Keluhan Firli Bahuri ini semakin menegaskan kepada publik bahwa ia gagal dalam memimpin lembaga anti-rasuah tersebut dalam menjalankan kerja-kerja pemberantasan korupsi, dimana pada saat yang sama 58 pegawai berintegritas justru diberhentikan secara paksa.

Ketiga, minimnya pelaksanaan fungsi supervisi. Perlu diketahui bahwa di luar tugas penindakan seperti penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dituntut bertindak aktif mengawasi proses penegakan hukum di lembaga penegak lain dengan tindakan supervisi. Namun sayangnya fungsi tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh KPK. Betapa tidak, dalam kasus PT. ASABRI yang ditangani oleh Kejaksaan Agung, KPK hanya memberikan respon bahwa kasus tersebut sudah ditangani dengan baik oleh Kejaksaan.²⁹ Sebagaimana diketahui, kasus korupsi itu sendiri menelan kerugian negara hingga Rp 22,78 triliun dan banyak tersangka yang ditetapkan, modus perkaranya pun cukup kompleks.

Selain kasus PT. ASABRI, keenganan KPK untuk melakukan fungsi supervisi juga terlihat dalam kasus korupsi pengurusan fatwa MA yang juga ditangani Kejaksaan Agung. Fungsi Supervisi penting dilakukan, sebab penanganan kasus tersebut sendiri oleh Kejaksaan menuai banyak kritik. Misalnya dugaan peran jaksa lain, internal Mahkamah Agung hingga politikus lainnya yang belum terbongkar.³⁰

²⁸ Viva.co.id, "Ketua KPK Curhat ke Jokowi Kurang Personel dan Markas di Daerah," diakses dari website: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1430604-ketua-kpk-curhat-ke-jokowi-kurang-personel-dan-markas-di-daerah#:~:text=Salah%20satunya%20mengenai%20kurangnya%20jumlah,%2C%20Kamis%2C%209%20Desember%202021> (diakses pada tanggal 27 Maret 2022)

²⁹ Kompas.com, "Kejagung Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Asabri, KPK: Salut dan Respek" (online) tersedia di WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/11395161/kejagung-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-asabri-kpk-salut-dan-respek> (diakses pada tanggal 15 April 2022)

³⁰ Tempo, "ICW Minta KPK Pakai Perpres Baru untuk Supervisi Kasus Jaksa Pinangki," (online) tersedia di WWW: <https://nasional.tempo.co/read/1400425/icw-minta-kpk-pakai-perpres-baru-untuk-supervisi-kasus-jaksa-pinangki> (diakses pada tanggal 15 April 2022)

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Supervisi Pemberantasan Korupsi, seharusnya jika tidak ada tindakan konkrit dari Kejaksaan Agung, KPK dapat langsung mengambil alih perkaranya.

Pengenaan Pasal

Sama halnya dengan Kejaksaan dan Kepolisian, secara umum KPK paling sering menggunakan pasal kerugian negara dan suap menyuap dalam menindak kasus korupsi. Ada sebanyak 6 kasus korupsi yang ditindak menggunakan pasal 2 dan pasal 3, dan 16 kasus yang menggunakan instrumen pasal suap menyuap. Sisanya menggunakan pasal tipikor lainnya yakni 6 kasus pasal gratifikasi, 1 kasus pasal benturan kepentingan dalam pengadaan, dan 3 kasus pasal pencucian uang.

Dalam upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara, sepanjang tahun 2021, KPK hanya tiga kali menggunakan instrumen pasal pencucian uang. Hal ini menjadi catatan buruk bagi kinerja KPK. Artinya pimpinan KPK saat ini beserta dengan jajaran di Deputi Penindakan tidak ada visi mengenai upaya untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Aktor Korupsi

Berdasarkan hasil pemantauan, diketahui terdapat 5 (lima) aktor yang paling dominan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yaitu ASN/PNS (32 orang), Ketua/Anggota DPRD (31 orang), Swasta (19 orang), dan Bupati/Wakil Bupati (11 orang).

Secara umum, penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK telah menasar aktor strategis seperti para pihak yang membuat suatu kebijakan. Meskipun belum banyak, namun upaya tersebut perlu ditingkatkan hingga tahap penuntutan agar para pihak yang diduga terlibat dapat ditangkap.

Selain itu, KPK masih memiliki pekerjaan rumah untuk menangkap Harun Masiku yang buron karena diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU. Jika KPK tidak dapat menangkap Harun Masiku artinya KPK tidak mampu dalam membongkar kasus yang diduga melibatkan aktor yang lebih strategis. Selain Harun Masiku, KPK juga memiliki 3 daftar buron lainnya, yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Daftar Pencarian Orang KPK

No	Nama	Kasus	Tahun Buron
1.	Kirana Kotama	Dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014	2017
2.	Izil Azhar	Dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek dermaga Sabang tahun 2006-2011	2018
3.	Surya Darmadi	Dugaan suap pengadaan kapal SSV pemerintah Filipina tahun 2014- 2017	2019
4.	Harun Masiku	Dugaan suap Pengganti Antar Waktu (PAW) DPR RI	2020

Adanya penyidik KPK yang ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi yakni Stephanus Robin dalam kasus Suap jual beli perkara kasus Tanjung Balai, membuat tingkat kepercayaan publik terhadap KPK semakin menurun. Betapa tidak, di tengah situasi politik hukum korupsi saat ini, hal ini setidaknya menguatkan bahwa pelemahan KPK semakin nyata baik dari luar maupun dari dalam.

Kesimpulan

1. Pada tahun 2021, ICW menemukan ada sebanyak 533 kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum dengan 1.173 tersangka dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp29.438.537.001.313 (Rp 29,438 Triliun), suap sebesar Rp212.581.219.000 (212 miliar), pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp5.974.670.000 (5,9 miliar), dan pencucian uang sebesar Rp20.975.000.000 (20,975 miliar);
2. Dalam konteks keterbukaan informasi penanganan kasus, Kejaksaan dan Kepolisian cenderung tertutup, sedang KPK sangat informatif;
3. Jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum mengalami peningkatan, akan tetapi tidak secara signifikan;
4. Ditemukan adanya penegak hukum di sejumlah daerah yang belum melakukan penindakan terhadap kasus korupsi;
5. Kinerja tiap APH pada tahun 2021 ini hanya mencapai sekitar 24% dan sehingga mendapat D atau Buruk
6. Tercatat, sepanjang tahun 2021, institusi penegak hukum hanya delapan kali menggunakan instrumen pasal pencucian uang;
7. Pada tahun 2021, penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi di sektor anggaran dana desa (154), Pemerintahan (50 kasus) dan Pendidikan (44 kasus);

8. Korupsi di sektor anggaran dana desa jumlah terus meningkat sejak tahun 2015;
9. Dalam rentang waktu 2020-2021, sebagai refleksi dari penanganan pandemi Covid-19 oleh Pemerintah, ditemukan sebanyak 30 kasus korupsi yang terkait anggaran Covid-19 dengan modus paling dominan adalah penyalahgunaan anggaran dan pemotongan atau penyunatan;
10. Sementara aktor yang paling banyak terlibat kasus korupsi adalah ASN (343 orang), Swasta (218 orang), dan Kepala Desa (159 orang);
11. Kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian sangat buruk dalam aspek kuantitas. Dalam aspek kualitas, aktor strategis jarang disasar dalam rangka pengembangan kasus;
12. Kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan secara kuantitas mengalami peningkatan dari segi jumlah kasus dan nilai kerugian negara, namun masih terdapat sejumlah kejaksaan yang belum menangani kasus korupsi;
13. Dampak dari revisi UU KPK setidaknya dapat terlihat dari memburuknya kinerja KPK selama dua tahun terakhir, diantaranya, jumlah OTT yang menurun drastis, potensi bertambahnya perkara mangkrak pasca pemberhentian 58 pegawai KPK, dan minimnya fungsi supervise.

Rekomendasi

1. Institusi penegak hukum harus melaporkan pertanggungjawaban mengenai penggunaan anggaran untuk penyidikan kasus korupsi dan detail kasus yang masuk pada tahap penyidikan (deskripsi kasus, nama tersangka, nilai kerugian negara). Hal tersebut sejalan dengan mandat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Dalam sektor anggaran desa, pengelolaannya perlu diawasi secara serius mengingat berdasarkan hasil pemantauan sektor anggaran desa banyak menjadi bancakan korupsi dan pada tahun 2022 anggaran desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp 68 triliun;
3. Setiap Institusi Penegak Hukum perlu memprioritaskan penggunaan instrumen pencucian uang untuk mengembalikan kerugian hasil kejahatan korupsi;
4. Pemerintah perlu melakukan penguatan kelembagaan inspektorat untuk meminimalisir terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah daerah, hal ini dilakukan guna menguatkan agenda reformasi birokrasi;
5. Pemerintah dan DPR segera memprioritaskan agenda pemberantasan korupsi dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai atau Uang Kartal; dan
6. Presiden dan DPR harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja institusi penegak hukum dan menjadikan kinerja dan capaian institusi penegak hukum dalam menangani perkara korupsi sebagai dasar untuk menentukan besaran alokasi anggaran

Daftar Pustaka

Buku

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*, terjemahan M. Khozim, (Bandung: Nusamedia, 2011)

Jurnal

Ajie, Radita, "Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (*Illicit Enrichment*) dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Hukum*

Bunga, Marten et.al (2018), "Konsepsi Penyelamatan Dana Desa Dari Perbuatan Korupsi" *Halu Oleo Law Review*, Vol. 2 No.2

World Justice Project, "*Rule of Law Index 2021*", (Washington: World Justice Project, 2021)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasa

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Berita/Media Massa

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, "Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional" (online) tersedia di WWW: [https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Presiden%20Joko%20Widodo%20secara.%2D19\)%20Sebagai%20Bencana%20Nasional](https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional#:~:text=JAKARTA%20%2D%20Presiden%20Joko%20Widodo%20secara.%2D19)%20Sebagai%20Bencana%20Nasional). (diakses pada tanggal 5 April 2022)

CNN Indonesia, "KPK Tetapkan Menteri Sosial Juliari Tersangka Bansos Covid-19" (online) tersedia di WWW: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210205210711-12-578456/kpk-tetapkan-menteri-sosial-juliari-tersangka-bansos-covid-19> (diakses pada tanggal 5 April 2022)

CNBC Indonesia, "KPK Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Tanah DP Nol Persen DKI" (online) tersedia di WWW: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210527201322-4-248882/kpk-tetapkan-4-tersangka-korupsi-tanah-dp-nol-persen-dki> (diakses pada tanggal 6 April 2022)

CNN Indonesia, "Kasus ASABRI, Kejagung Tetapkan 10 Tersangka Korporasi" (online) tersedia di WWW: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210728201100-12-673521/kasus-asabri-kejagung-tetapkan-10-tersangka-korporasi> (diakses pada tanggal 14 April 2022)

CNN Indonesia, "Jaksa Agung Klaim Tidak Ada Daerah 100 persen Bebas Korupsi" (online) tersedia di WWW: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210915183050-12-694877/jaksa-agung-klaim-tidak-ada-daerah-100-persen-bebas-korupsi> (diakses pada tanggal 7 April 2022)

CNN Indonesia, "DPR Enggan Bahas RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal," (online) tersedia di WWW: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220405201928-78-780763/dpr-enggan-bahas-ruu-pembatasan-transaksi-uang-kartal> (diakses pada tanggal 15 April 2022)

Jawa Pos, "RUU Perampasan Aset Tidak Masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2022" (online) tersedia di WWW: <https://www.jawapos.com/nasional/07/03/2022/ruu-perampasan-aset-tidak-masuk-prolegnas-prioritas-tahun-2022/> (diakses pada tanggal 15 April 2022)

Kabar 24: "Final, Kerugian Negara Kasus Korupsi PT. Asabri sebesar Rp 22,78 Triliun," (online) tersedia di WWW: <https://kabar24.bisnis.com/read/20210531/16/1399690/final-kerugian-negara-kasus-korupsi-pt-asabri-rp2278-triliun> (diakses pada tanggal 13 April 2022)

Kompas.com, "Tersangka Kasus Asabri Cuci Uang Lewat Bitcoin, PPAK: Modus Baru TPPU," (online) tersedia di WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/22/10341781/tersangka-kasus-asabri-cuci-uang-lewat-bitcoin-ppak-modus-baru-tppu?page=all> (diakses pada tanggal 5 April 2022)

Kontan.co.id, "PPAK Polri Sepakat Tingkatkan Asset Recovery dalam Penanganan Kejahatan Ekonomi," (online) tersedia di WWW: <https://nasional.kontan.co.id/news/ppak-polri-sepakat-tingkatkan-asset-recovery-dalam-penanganan-kejahatan-ekonomi> (diakses pada tanggal 15 April 2022)

Komisi Pemberantasan Korupsi - Laporan Tahunan KPK 2020 - https://aclc.kpk.go.id/survey-soskam/article/laporan_tahunan_kpk_2020.

Kompas.com, "Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya," (online) tersedia di WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/28/07142301/jaksa-agung-sebut-korupsi-di-bawah-rp-50-juta-tak-perlu-diproses-hukum-ini> (diakses pada tanggal 6 April 2022)

Kompas.com, "Kejagung Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Asabri, KPK: Salut dan Respek" (online) tersedia di WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/11395161/kejagung-tetapkan-tersangka-kasus-dugaan-korupsi-asabri-kpk-salut-dan-respek> (diakses pada tanggal 15 April 2022)

Media Indonesia, "RUU Perampasan Aset Bisa Dimasukkan Evaluasi Prolegnas," (online) tersedia di WWW: <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/452870/ruu-perampasan-aset-bisa-dimasukkan-evaluasi-prolegnas> (diakses pada tanggal 15 April 2022)

Merdeka.com, "KPK Perpanjang Penahanan Bupati Probolinggo dan Suaminya" (online) tersedia di WWW: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-perpanjang-penahanan-bupati-probolinggo-dan-suaminya.html#:~:text=KPK%20menetapkan%20Bupati%20Probolinggo%20Puput.jabatan%20di%20lingkungan%20Pemb%20Probolinggo>. (diakses pada tanggal 13 April 2022)

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2021 dan Prioritas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2022," (online) tersedia di WWW: <https://setkab.go.id/pemanfaatan-dana-desa-tahun-2021-dan-prioritas-pemanfaatan-dana-desa-tahun-2022/#:~:text=Tahun%202021%20C%20total%20Pagu%20Dana.85%20triliun%20pada%2074.939%20desa>. (diakses pada tanggal 5 April 2022)

Transparency International, "Corruption Perception Indeks 2021," (online) tersedia di WWW: <https://www.transparency.org/en/cpi/2021/index/idn> (diakses pada tanggal 5 April 2022)

Transparency International, "Global Corruption Barometer", (online) tersedia di WWW: <https://www.transparency.org/en/gcb/asia/asia-2020/results/idn> (diakses pada tanggal 5 April 2022)

Tempo, "Kejaksaan Agung Ungkap Modus Kasus Korupsi PT. Asabri", (online) tersedia di WWW: <https://nasional.tempo.co/read/1428824/kejaksaan-agung-ungkap-modus-kasus-korupsi-pt-asabri/full&view=ok> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2021)

Tempo.com, "Laporan Dugaan Gratifikasi Luhut ke Polda Metro, Dipingpong lalu Ditolak", (online) tersedia di WWW: <https://metro.tempo.co/read/1574471/laporan-dugaan-gratifikasi-luhut-ke-polda-metro-dipingpong-lalu-ditolak> (diakses pada tanggal 14 April 2022)

Tempo, "ICW Minta KPK Pakai Perpres Baru untuk Supervisi Kasus Jaksa Pinangki", (online) tersedia di WWW: <https://nasional.tempo.co/read/1400425/icw-minta-kpk-pakai-perpres-baru-untuk-supervisi-kasus-jaksa-pinangki> (diakses pada tanggal 15 April 2022)

Viva.co.id, "Ketua KPK Curhat ke Jokowi Kurang Personel dan Markas di Daerah", diakses dari website: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1430604-ketua-kpk-curhat-ke-jokowi-kurang-personel-dan-markas-di-daerah#:~:text=Salah%20satunya%20menge-nai%20kurangnya%20jumlah,%2C%20Kamis%2C%209%20Desember%202021> (diakses pada tanggal 27 Maret 2022)



Indonesia Corruption Watch

2022

